

KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024 Pandeglang 42213

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00/42/18/2011

TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA

- Menimbang :**
1. Surat Pengurus Madrasah Tsanawiyah "MTs MA Perdana" yang beralamat di Kp. Pasar Mesjid Desa Perdana Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Nomor : 09/MTs.MA/XII/2011 tanggal 18 September 2011, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta "MTs MA Perdana" yang beralamat di Kp. Pasar Mesjid Desa Perdana Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang;
 2. Surat Rekomendasi Ketua Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam Kabupaten Nomor : Kd.28.02/PP.005/40/2011 tanggal 01 November 2011.
- Memandang :**
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Tsanawiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 2. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan khususnya yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta "MTs MA Perdana" yang beralamat di Kp. Pasar Mesjid Desa Perdana Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor 480 Tahun 2003;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta "MTs MA Perdana" yang beralamat di Kp. Pasar Mesjid Desa Perdana Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang terhitung sejak tanggal 28 Desember 2011 diberikan Ijin Operasional dengan status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997;
- Kedua :**
- a. Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - b. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
 - c. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Agama;
 - d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga Pendidik serta tenaga Kependidikan tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah;
 - e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.
 - f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas madrasah/sekolah milik Pemerintah;
 - g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga :**
1. Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta "MTs MA Perdana" yang beralamat di Kp. Pasar-Mesjid Desa Perdana Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang;
- Keempat :**
1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 28 Desember 2011

Kepala,

DR. H. ENCEP SAFRUDIN MUHYI, MM., MSc
NIP. 196705101994031001

mbusan :

Dirjen Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
Direktur Mafpend Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten di Serang;
Ketua KKM MTsN Model Pandeglang II Kabupaten Pandeglang.